

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini semakin maju dalam di segala sektor, seperti halnya di Kabupaten Tulungagung yang menjadi salah satu kota di Indonesia yang cukup ternama. Dengan banyaknya sektor di kota Tulungagung ini memiliki berbagai macam fasilitas yang tersedia. Seperti halnya fasilitas Pendidikan, fasilitas perdagangan, serta fasilitas pemerintahan juga. Maka, dengan berbagai macam fasilitas yang ada di Tulungagung menjadikan daya Tarik tersendiri yang di milikinya. Dengan hal itu banyak yang tertarik memiliki usaha penginapan salah satunya yaitu rumah kos.²

Pengelolaan rumah kos demi menjaga adanya tertib sosial maka harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar dapat menciptakan dan menghindari adanya pelanggaran norma sosial di Tengah masyarakat ini maka di perlukan adanya pengawasan pemerintah seperti Walikota, Camat, Lurah, Rukun Warga, dan Pemilik rumah kos itu sendiri.³

Usaha rumah kos itu sendiri adalah usaha yang cukup menguntungkan. Rumah kos tumbuh dan berada serta berintegrasi langsung dengan Masyarakat sekitar atau dengan lingkungan sekitarnya. Maka harus menjaga atau menghindari implikasi negatif seperti halnya di gunakan

² Riska Sri Wahyuni, Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Rumah Kos Di Kecamatan Rappocini Kota Makasar (Studi Kasus Lima Rumah Kos Di Kelurahan Gunung Sari): Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), hal. 1

³ *Ibid.*, hal. 2

sebagai tempat asusila. Dimana hal tersebut sudah melanggar norma agama, Susila dan budaya. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Tulungagung menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum yang menjadi acuan hukum sebagai pengelolaan pemilik atau pengusaha rumah kos di kota Tulungagung.

Peraturan daerah Kabupaten Tulungagung tentang penyelenggaraan tertip sosial oleh pengusaha kos yaitu Peratiran Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Peraturan ini yang menjadi acuan Pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung untuk menata dan melakukan penertiban rumah kos dari tindakan yang melanggar norma sosial yang berada di masyarakat.⁴

Dalam pasal 30 yang berbunyi tentang “ Setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila” dengan pasal tersebut sudah menjelaskan kepada pemilik atau pengusaha rumah kost harus memahami dan mengerti akan aturan tersebut.⁵ Kemudian di jelaskan lagi pada Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang ketertiban umum. Pada pasal 4 huruf e tentang pelanggaran terhadap tertib sosial, di jelaskan lagi pada pasal 9 huruf a tentang melakukan perbuatan-perbuatan asusila

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012

⁵ Pasal 30 Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum, hlm 14

dan/atau melanggar norma di tempat umum, fasilitas umum, dan fasilitas sosial.⁶

Peran pemerintah setempat yang harus lebih memperhatikan bagaimana penyelenggaraan tertib sosial rumah kos terkait dengan lingkungan di masyarakat mengenai tindakan yang melanggar norma sosial. Pemilik kos harus bisa mengelola kos dengan sebaik-baiknya agar dapat menciptakan ketertiban di lingkungan sekitar dan menghindari tindakan-tindakan yang melanggar tertib sosial di masyarakat.

Seharusnya pemilik kos memberikan peraturan yang benar agar tidak merugikan dirinya sendiri dan lingkungan Masyarakat sekitar tidak ikut terganggu karena adanya pelanggaran norma-norma sosial yang terjadi seperti di gunakan sebagai tempat asusila. Lingkungan sekitar menjadi ikut terdampak dan menjadi lingkungan yang negatif dalam pandangan orang lain.

Pemilik kos sendiri juga harus memiliki izin dalam mendirikan bangunan untuk tempat kos. Pembangunan rumah kos harus memiliki perizinan yang ini terus berkembang maka hal ini Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang tidak hanya untuk melaksanakan akan tetapi juga menegakkan perlindungan. Peraturan Perundang-undangan membutuhkan aturan pelaksanaan untuk mewujudkan beberapa pasal yang ada dan menjadi lebih konkrit, Maka PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ditetapkan selain halnya sebagai aturan pelaksanaan dari UU No. 11 Tahun 2020 Tentang

⁶ Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang ketertiban umum

Cipta Kerja. Seliain pemerintah, pemilik kos juga harus memperhatikan setiap penghuni yang akan menempati kos serta mematuhi setiap aturan yang sudah di buat oleh pemilik kos.⁷

Kebanyakan masyarakat sudah lepas tangan dengan keadaan dari rumah sewa atau kos-kosan yang ada di sekitar karena kesibukan dari masyarakat itu sendiri. Sehingga masyarakat kota cenderung bersifat individual tanpa peduli dengan lingkungannya sehingga kontrol sosial dari masyarakat tidak berjalan atau kurang. Selain kurangnya kontrol sosial baik dari masyarakat dan penyedia kos/pemilik kos yang tidak mengawasi setiap kos-kosan yang mereka dirikan sehingga banyak yang memanfaatkan kos tersebut dengan sesuka hati penghuni kos. Selain itu tidak ada pengawasan dari orang tua karena jarak rumah yang cukup jauh.⁸ Pengendalian sosial merupakan cara untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengarahkan masyarakat untuk bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku. Dengan adanya hal tersebut maka di harapkan mampu meluruskan masyarakat yang berperilaku menyimpang. Terutama bagi pemilik dan penghuni kos-kosan.⁹

Hampir semua kos-kosan memiliki peraturan yang di berlakukan oleh pemilik kos. Peraturan tersebut bersifat preventife untuk mencegah kejadian yang tidak di inginkan. Peraturan yang di buat oleh pemilik kos

⁷ Muchamad Ja'abik Fatchullah, *et. All.*, Pelaksanaan Prosedur Perizinan, Lingkungan Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Beserta Hambatan Pelaksanaannya, *Diponegoro Law Journal Vol. 11, No. 2*, Tahun 2022

⁸ Gunawan Indra, Fungsi Pelaksanaan Kontrol Sosial Terhadap Rumah Kos-Kosan Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), hal. 4

⁹ *Ibid.*, hal. 4

tersebut disosialisasikan kepada penghuni kos yang akan menempati kos tersebut. Pemilik kos menjelaskan secara rinci tentang aturan yang berlaku dengan tujuan untuk keamanan, mencegah dari perbuatan asusila dan yang melanggar hukum lainnya.¹⁰ Bentuk pengendalian sosial ini memiliki alat atau aparat pengendalian sosial seperti polisi, lembaga pemasyarakatan, peradilan yang di berikan hak untuk menentukan melanggar atau tidaknya para oknum pelaku yang akan mendapatkan sanksi.

Maka untuk melihat peran pemilik kos dan juga peran pemerintah perlu adanya Tindakan yang harus di lakukan lebih jauh dengan sebuah penelitian ilmiah untuk melihat sejauh mana peran pemilik kos dan pemerintah dalam menyelenggarakan tertib sosial di lingkungan kos serta menghindari hal-hal yang negatif maka dilakukan penelitian dengan judul: *Penyelenggaraan Tertib Sosial Oleh Pengusaha Kos Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Perspektif Hukum Islam.*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelenggaraan tertib sosial oleh pengusaha kos di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana penyelenggaraan tertib sosial oleh pengusaha kos di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif?
3. Bagaimana penyelenggaraan tertib sosial oleh pengusaha kos di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum islam?

¹⁰ *Ibid.*, hal.10

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan penyelenggaraan tertib sosial oleh pengusaha kos di Kabupaten Tulungagung
2. Untuk menganalisis penyelenggaraan tertib sosial oleh pengusaha kos di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif
3. Untuk menganalisis penyelenggaraan tertib sosial oleh pengusaha kos di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum islam

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan tertib sosial oleh pengusaha kos dalam perspektif hukum positif dan perspektif hukum islam. Sebagai acuan peneliti berikutnya agar dapat dijadikan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut serta di gunakan sebagai referensi terhadap penelitian sejenis lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan tertib sosial oleh pengusaha kos.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pengusaha Kos

Berdasarkan penelitian ini, berharap agar pemilik kos juga dapat meningkatkan kualitas rumah kos dengan aturan yang harus di perketat. Dengan menambah kontrol sosial lebih di tingkatkan Kembali agar tidak terjadi pelanggaran sosial dalam rumah kos.

b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini di harapkan adanya ketentraman bagi masyarakat sekitar dan terjaga dari tindakan yang melanggar norma di masyarakat sekitar.

c. Bagi Pemerintah

Dari penelitian tersebut berharap pemerintah juga ikut berperan mengenai penyelenggaraan tertib sosial dengan melaksanakan kontrol sosial dengan lebih baik kembalidan dan dapat di jadikan acuan untuk meningkatkan kualitas penertiban sosial di masyarakat oleh pemerintah itu sendiri.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Berdasarkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk skripsi atau sebagai referensi penelitian tentang penyelenggaraan tertib sosial oleh pengusaha kos dalam prespektif hukum positif dan hukum islam.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Tertib sosial

Tertib sosial adalah kondisi dimana kehidupan masyarakat diatur sedemikian rupa sehingga tercipta keteraturan, keharmonisan, dan stabilitas dalam interaksi sosial yang di mana mencakup aturan, norma dan nilai yang disepakati bersama dan di patuhi oleh anggota

masyarakat untuk menjaga keharmonisan dan menghindari konflik.¹¹

b. Pengusaha kos

Seseorang yang memiliki suatu usaha dengan memanfaatkan lahan kosong sebagai tempat kos atau menyewakan sebuah kamar untuk mendapatkan keuntungan.

c. Hukum positif

Hukum positif adalah seperangkat aturan yang secara resmi diakui, ditetapkan, dan di berlakukan oleh otoritas yang berwenang dalam suatu negara atau komunitas tertentu.¹² Pemerintah Kabupaten Tulungagung memiliki aturan yang digunakan untuk mengatur dan menjaga tertib sosial. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan tertib sosial oleh pengusaha kos yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Peraturan ini yang menjadi acuan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung guna menata dan melakukan penertiban rumah kos dari tindakan yang melanggar norma sosial yang ada di masyarakat.

¹¹ Febriansyah Pinkan, Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Terhadap Peraturan Daerah No.08 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Dalam Mewujudkan Tertib Sosial Di Kecamatan Kebayoran Baru: Skripsi Tidak Diterbitkan, (2019), hal. 28

¹² M. Taufiq, Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif, *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol. 5 Nomor 2, Oktober 2021.

d. Hukum islam

Hukum islam dalam penelitian ini berkaitan dengan ketaatan pada ulil amri yang berlandaskan pada al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59 guna untuk memerintahkan umat muslim agar menaati putusan hukum secara hirarkis agar tercipta kemaslahatan umum. Kemudian hadis HR. Bukhari tentang ketaatan kepada ulil amri yaitu wajibnya meninggalkan setiap apa yang diharamkan oleh Rasull, kewajiban untuk melakukan setiap apa yang di perintah oleh Allah semampu kita, serta larangan itu lebih berat dari perintah.¹³ kaidah fiqih Ulil Amri sebagai pemegang amanah yang memiliki otoritas dalam mengurus umat wajib ditaati oleh rakyat sepanjang mereka Ulil Amri tersebut merupakan orang yang taat kepada Allah dan rasulnya. Jika Ulil Amri melakukan perbuatan maksiat dan kekufuran, maka tidak wajib taat dan bahkan wajib mengingatkan dan menyampaikan kebenaran kepadanya. Ulil amri dalam konsep pemerintahan, salah satunya yaitu kewajiban warga negara untuk mematuhi pemimpin atau ulil amri.¹⁴

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara operasional yang di maksud yaitu tentang bagaimana penyelenggraan tertib sosial oleh pengusaha kos di Kabupaten Tulungagung, kemudian bagaimana

¹³ Ustadz Anas Burhanuddin, M.A, "Hadist Arabain ke-9 : Kerjakan Perintah Semampunya dan Jangan Banyak Bertanya", dalam <https://www.ngaji.id/hadits-arbain-ke-9-kerjakan-perintah-semampunya/>, diakses pada 2 Juni 2024

¹⁴ Bay Kaizal, Pengertian Ulil Amri Dalam Al-Qur'an dan Implementasinya Dalam Masyarakat Muslim, *Jurnal Ushuluddin vol.XVII No. 1*, Januari 2011, hal. 117

penyelenggaraan tertib sosial oleh pengusaha kos dalam perspektif hukum positif. dalam prespektif hukum positif yang menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No.7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum. Serta bagaimana penyelenggaraan tertib sosial oleh pengusaha kos dalam perspektif hukum islam, yang menggunakan konsep kewajiban warga negara untuk taat kepada ulil amri.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar bisa mendapatkan gambaran mengenai penelitian ini secara mudah dan cepat. Maka berdasarkan penelitian ini di bagi menjadi 6 bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab 1 membahas beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab 2 membahas mengenai teori yang berhubungan dengan kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini tentang: Ketertiban Sosial, Usaha Kos, Ketaatan Pada Ulil Amri Berdasarkan Hukum Islam, Penelitian Terdahulu

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab 3 ini berisi tentang gambaran umum metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

BAB IV : PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Dalam bab 4 ini membahas tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah peneliti dapatkan dari tempat penelitian yang melalui wawancara, observasi serta dokumentasi langsung. Selain itu pada bab ini juga akan menjawab poin-poin dalam rumusan masalah penelitian ini.

BAB V : PEMBAHASAN

Bab 5 ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian yang dikaitkan dengan penyelenggaraan tertib sosial oleh pemilik kos dalam prespektif hukum positif dan hukum islam.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab 6 ini penutup berisi kesimpulan dan saran